



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara;

Nama: Muhammad Halilur Rohman, tempat tanggal lahir: Jember, 2 Mei 1986, jenis kelamin laki – laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Krajan Rt. 07 Rw.04 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Rahayu Ningsih, S.H.,dkk advokat yang beralamat di Jalan Rasamala 47 Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 79/Pendaft/Pdt/2021 tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. Nama : Ahmad KusairiBin H. Halil
Umur : 42 tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat tinggal: Dusun Rt./ Rw Desa Karang anyar, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Nama : Murtafiatun binti H. Halil
Umur : 46 tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat tinggal : Dusun Rt./ Rw. Desa Karang anyar, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Nama : Mufarida binti H. Halil
Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

Halaman 1 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat tinggal : Dusun Rt./Rw. Desa Karang anyar, Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. Nama : Ahmad Said bin H. Halil

Umur : 41 tahun

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat tinggal : Dusun Rt./ Rw Desa Karang anyar, Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember

selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Nama : Lailatul Masquro binti H. Halil

Umur : 27 tahun

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat tinggal : Dusun Rt./ Rw Desa Karang anyar, Kecamatan
Ambulu Kabupaten Jember

selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. Nama : Arsia Binti

Umur : 46 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia.

Alamat : Dusun Krajan Desa Jatisari , Kecamatan Jenggawah ,
Kabupaten Jember.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. Nama : Holipa Binti

Umur : 39 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia.

Alamat : Dusun Krajan Desa Jatisari , Kecamatan Jenggawah ,
Kabupaten Jember.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. Nama : Nurhayati Binti

Halaman 2 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 35 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Krajan Desa Jatisari , Kecamatan Jenggawah ,
Kabupaten Jember.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad, S.H.dkk advokat yang beralamat kantor di Jalan Kahuripan Blok J-83, Rt. 5, Rw. 22, Lingkungan Sumberdandang, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Perum. Bukit Permai Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 91/Pendaft/Pdt/2021 tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 3 Februari 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sebidang tanah darat Petok C. No. 1149 Persil No. 167 Klas D. II seluas 0585 Da. Terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dengan batas batas sebagai berikut di bawah ini :

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah B.H. Mahrawi
Sebelah Selatan : Jalan desa
Sebelah Barat : Tanah B. Amnya.

Untuk selanjutnya di sebut sebagai tanah sengketa

2. Bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh Penggugat karena mendapat warisan dari orang tuanya yang bernama BUHARI H. BAIDHOWI BIN RIFA'I yang riwayatnya sebagai berikut bahwa pada tahun 1954 Di Desa Jatisari kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember telah meninggal dunia sorang bernama HJ. FATIMA MAIMOENA beragama Islam dimana semasa hidupnya menikah dengan H. RIFA'I Yang kini juga telah

Halaman 3 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia beragama Islam dalam perkawinannya mempunyai 2 orang anak yaitu

1 HJ. HALIMA DJEIMAH BINTI RIFA'I menikah ----- Telah meninggal dunia tahun mempunyai 3 orang anak yaitu

1.1 H. HOLIL BIN Telah meninggal dunia mempunyai anak 5 orang

1. MURTAFIATUN BINTI H. HALIL / TERGUGAT II
2. MUFARIDA BINTI H HALIL / TERGUGAT III
3. AKHMAD KUSAIRI BIN H. HALIL / TERGUGAT I
4. AKHMAD SAID BIN H. HALIL / TERGUGAT IV
5. LAILATUL MASQURO BINTI H. HALIL / TERGUGAT V.

1.2.SITI ROMLA Telah meninggal dunia mempunyai anak 3 orang

- 1 ARSIA BINTI / TERGUGAT VI
2. HOLIPA BINTI / TERGUGAT VII
3. NURHAYATI BINTI / TERGUGAT VIII.

1.3. MAISARA BU LIS BINTI / TERGUGAT IX

2.BUHARI H. BAIDHOWI BIN RIFA'I Telah meninggal dunia mempunyai 12 orang anak yaitu

1. ABU KOSIM BIN BUHARI H. BAIDOWI / TUNDUK PUTUSAN
2. SUDIKA BIN BUHARI H. BAIDOWI/ TUNDUK PUTUSAN
3. SALWATUS SAKDIYAH BINTI BUHARI H. BAIDOWI/ -- IDEM--
4. RAUDATUS SOLEHATI BINTI BUHARI H. BAIDOWI/ ---IDEM--
5. SOHIBUL BAHRI BIN BUHARI H. BAIDOWI/ TUNDUK PUTUSAN
6. AKMAD HOLIL BIN BUHARI H. BAIDOWI. / TUNDUK PUTUSAN
7. MIFHATUR ROHMAN BIN BUHARI H. BAIDOWI/ TUNDUK PUTUSAN
8. ABDUH BIN BUHARI H. BAIDOWI/ TUNDUK PUTUSAN
- 9 MUH HOLILUL ROHMAN BIN BUHARI H. BAIDOWI/ PENGUGAT
10. HOLILUL ROHIM BIN BUHARI H. BAIDOWI/ TUNDUK PUTUSAN
11. ROHMATULLAH BIN BUHARI H. BAIDOWI/ TUNDUK PUTUSAN
12. FATIMATUS SAHRO BINTI BUHARI H. BAIDOWI/ ---- IDEM ---

3. Bahwa HJ. FATIMA MAIMOENA BINTI RIFA'I disamping meninggalkan para ahli waris yaitu para Penggugat juga meninggalkan harta peninggalan berupa

1. Sebidang tanah darat Petok C. No. 1149 Persil No. 167 Klas D. II seluas 0585 Da. Terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dengan batas batas sebagai berikut di bawah ini :

Halaman 4 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah B.H. Mahrawi
Sebelah Selatan : Jalan desa
Sebelah Barat : Tanah B. Amnya.

Untuk selanjutnya di sebut sebagai tanah sengketa

2. Sebidang tanah persil No. 178 Klas Seluas 7070 M2 tanah tersebut oleh HJ Fatimah Maimona diwariskan kepada HJ. HALIMA DJEIMAH BINTI RIFA'I kemudian oleh HJ. HALIMA DJEIMAH BINTI RIFA'I tanah tersebut seluas 3240 M-2 dijual kepada P. Sajak dan yang seluas 3840 M-2 dijual kepada H. Sofi. Maka dengan demikian bagian dari HJ. HALIMA DJEIMAH BINTI RIFA'I sudah habis dijual.
4. Bahwa Tanah obyek sengketa tersebut adalah bagian anaknya yang bernama BUHARI H. BAIDHOWI BIN RIFA'I yang sebagian dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara mendirikan bangunan secara sporadis diatas tanah sengketa tersebut dan setelah ditanyakan kepada Para Tergugat semuanya mengaku tanah tersebut oleh HJ. FATIMAH MAIMOENA telah dihibahkan kepada anaknya yang bernama HJ. HALIMA DJEIMAH BINTI RIFA'I pada tahun 1960 pada hal HJ FATIMAH MAIMOENA telah meninggal dunia pada tahun 1954.

Bahwa tanah sengketa tersebut memang sesungguhnya bagian dari BUHARI H. BAIDHOWI BIN RIFA'I dan bagiannya HJ. HALIMA DJEIMAH BINTI RIFA'I ada di Persil 178 telah lama habis dijual sehingga Para Tergugat menguasai sebagian tanah bagian H. BAIDHOWI BIN RIFA'I dan Para Tergugat menunjukkan itikat jahatnya dengan merubah tanah hak dari H. BAIDHOWI BIN RIFA'I menjadi atas nama HJ. HALIMA DJEIMAH BINTI RIFA'I

Bahwa perubahan Surat tanah bagian H. BAIDHOWI BIN RIFA'I menjadi atas nama HJ. HALIMA DJEIMAH BINTI RIFA'I dengan cara hibah adalah suatu pelanggaran hukum karena Hibah tersebut telah melampaui batas karena merugikan ahli waris lain juga Hibah tersebut suatu pemalsuan identitas karena hibah katanya terjadi pada tahun 1960 sedangkan HJ FATIMAH MAIMOENA meninggal dunia pada tahun 1954. Sehingga hibah tersebut cacat hukum untuk itu mohon agar Hibah yang dimaksudkan oleh Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Maka dengan demikian hibah dan surat surat tanah atas nama HJ FATIMAH MAIMOENA bagian dari H. BAIDHOWI BIN RIFA'I tanpa seijin Para

Halaman 5 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Ahli waris dari H. BAIDHOWI BIN RIFA'I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu haruslah dibatalkan.

5. Bahwa oleh karena perubahan nama dari HJ FATIMAH MAIMOENA bagian dari H. BAIDHOWI BIN RIFA'I tanpa seijin Para Penggugat selaku Ahli waris dari H. BAIDHOWI BIN RIFA'I adalah tidak sah maka Para Tergugat harus membongkar bangunan yang ada di atas tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanahnya kepada Penggugat selaku ahli waris HJ FATIMAH MAIMOENA menggantikan orang tuanya H. BAIDHOWI BIN RIFA'I
6. Bahwa Penggugat telah mengajak Para Tergugat bermusyawarah untuk damai dengan cara baik baik agar menyerahkan tanah Objek Sengketa tersebut pada Pada Para Penggugat namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik hingga akhirnya penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jember
7. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut merugikan di pihak Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah sengketa selama hampir 2 tahun lebih apa bila disewakan setahunnya dapat laku Rp. 5.000.000,- x 2 tahun adalah Rp 10.000.000,- dan berkembang terus hingga tanah tersebut dikuasai kembali oleh Para Penggugat.
8. Bahwa adalah wajar apa bila Penggugat menuntut uang paksa dwang Som sebesar Rp 1000.000,- untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan perkara ini.
9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia sia agar tanah tidak di [indah tangankan dan terbayarnya ganti rugi mohon agar Pengadilan Negeri Jember meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa sampai harta Pribadi hingga mencukupi jumlah ganti rugi.
10. Bahwa oleh karena perkara ini berdasarkan bukti-nukti yang kuat mohon agar perkara ini di putus dengan putusan yang dapat di jalankan lebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet banding maupun kasasi

Dari hal hal tersebut diatas mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember menetapkan dalam suatu perkara memanggil para pihak dan memutuskan perkara ini sebagai berikut di bawah ini

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris Almarhum HJ FATIMAH MAIMOENA menggantikan orang tuanya masing-masing

Halaman 6 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah asal hak milik HJ FATIMAH MAIMOENA adalah bagian dari . H. BAIDHOWI BIN RIFA'I

4 Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah Persil 178 seluas 7070 M-2 Terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember adalah bagian HJ. HALIMA DJEIMAH BINTI RIFA'I telah habis terjual.

5 Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dan saudaranya yang tunduk pada putusan adalah Ahli waris dari H. BAIDHOWI BIN RIFA'I.

6 Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik obyek sengketa

7 Menyatakan sebagai hukum bahwa surat-surat tanah yang terbit tanpa Ijin dari Penggugat adalah tidak sah.

8 Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Para tergugat menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Karena tanpa alas hak yang sah.

9 Menghukum Para tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong bila perlu dengan bantuan polisi.

10 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas kenikmatan tanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- pertahun dan berkembang terus hingga tanah sengketa tersebut diserahkan kepada tergugat.

11 Menghukum Para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa / dwangsom untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan perkara ini Sebesar Rp. 1.000.000,-

12 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jember.

13 Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet banding maupun kasasi.

14 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh beaya perkara yang timbul karena perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpandangan lain, mohon agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Morindra Kresna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

I. Eksepsi Absolut

1. Bahwa, dalam gugatan Pengugat point 1 disebutkan : “ Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah darat Petok C NO. 1149, Persil No. 167, Klas D. II, seluas 0585 Da. Tertelatak di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan batas-batas.....dst“;
2. Bahwa, selanjutnya dalam gugatan Penggugat pada point 2 disebutkan : “ bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh Penggugat karena mendapat warisan orang tuanya yang bernama BUHARI H. BAIDHOWI BIN RIFA'I yang riwayatnya sebagai berikut bahwa pada tahun 1954 Di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabbupaten Jember telah meninggal dunia seorang bernama HJ. FATIMA MAIMOENA beragama Islam dimana semasa hidupnya menikah dengan H. RIFA'I yang kini juga telah meninggal dunia beragama Islam dalam perkawinannya mempunyai 2 orang anak yaitu
 1. HJ. HALIMA DJEIMAH BINTI RIFA'I menikah----- Telah meninggal dunia tahun mempunyai 3 orang anak yaitu
 - 1.1. HOLIL BIN Telah meninggal dunia mempunyai 5 orang
 1. MURTAFIATUN BINTI H. HALIL/TERGUGAT II
 2. MUFARIDA BINTI H. HALIL/TERGUGAT III
 3. AKHMAD KUSAIRI BIN H. HALIL/TERGUGAT I
 4. AKHMAD SAID BIN H. HALIL/TERGUGAT IV
 5. LAILATUL MASQURO BINTI H. HALIL/TERGUGAT V
 - 1.2. SITI ROMLA Telah meninggal dunia mempunyai anak 3 orang
 1. ARSIA BINTI/TERGUGAT VI
 2. HOLIPA BINTI/TERGUGAT VII

Halaman 8 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. NURHAYATI BINTI/TERGUGAT VIII

1.3. MAISARA Bu. LIS BINTI/ TERGUGAT IX;

2. BUHARI H. BAIDHOWI BIN RIFA'I Telah meninggal dunia mempunyai 12 orang anak yaitu

1. ABU KOSIM BIN BUHARI H. BAIDOWI/TUNDUK PUTUSAN
2. SUDIKA BIN BUHARI H. BAIDOWI/TUNDUK PUTUSAN
3. SALWATUS SAKDIYAH BINTI BUHARI H. BAIDOWI/IDEM
4. RAUDATUS SOLEHATI BINTI BUHARI H. BAIDOWI/TUNDUK PUTUSAN
5. SOHIBUL BAHRI BIN BUHARI H. BAIDOWI/TUNDUK PUTUSAN
6. AKMAD HOLIL BIN BUHARI H. BAIDOWI/TUNDUK PUTUSAN
7. MIFHATUR ROHMAN BIN BUHARI H. BAIDOWI/TUNDUK PUTUSAN
8. ABDUH BIN BUHARI H. BAIDOWI/TUNDUK PUTUSAN
9. MUH HOLILUL ROHMAN BIN BUHARI H. BAIDOWI/PENGGUGAT
10. HOLILUL ROHIM BIN BUHARI H. BAIDOWI/TUNDUK PUTUSAN
11. ROHMATULLAH BIN BUHARI H. BAIDOWI/TUNDUK PUTUSAN

12. FATIMATUS SAHRO BINTI BUHARI H. BAIDOWI/IDEM

3. Bahwa, lebih lanjut dalam gugatan Penggugat pada point 3 disebutkan :
"bahwa Hj. FATIMA MAIMOENA BINTI RIFA'I disamping meninggalkan para ahli waris yaitu para Penggugat juga meninggalkan harta peninggalan berupa

1. Sebidang tanah darat Petok C. No. 1149 persil No. 167 Klas D. II seluas 0585 Da. Terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini :
2. Sebidang tanah persil No. 178 Klas Seluas 7070 M2 tanah tersebut oleh HJ. Fatima Maimona diwariskan ke HJ. HALIMA DJEIMAH BINTI RIFA'I tanah tersebut seluas 3240 M-2 dijual pada P. Sajak dan yang seluas 3840 M-2 dijual kepada H. Sofi. Maka dengan demikian bagian dari HJ. HALIMA DJAEMAH BINTI RIFA'I sudah habis dijual;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka tanah sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan tanah harta peninggalan HJ. FATIMA MAIMOENA (Nenek dari Penggugat dan Para Tergugat), sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk sengketa dalam bidang

Halaman 9 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Waris” sebagaimana kualifikasi dari Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

bahwa, dalam gugatan halaman 1 pada bagian identitas disebutkan, Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam, sedangkan pada halaman 2-3 disebutkan, identitas Para Tergugat : Warga Negara Indonesia yang semuanya beragama Islam, berarti Penggugat dan Para Tergugat semuanya/sama-sama beragama Islam ;

bahwa, berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syariah dan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “apabila sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49” yang didalamnya terkandung asas Personalitas Keislaman, yakni semua sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.;

Asas personalitas keislaman dalam perkara kewarisan juga diatur dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Adiministrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Tahun 2013, menyebutkan : b. sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim ;

Dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara a quo yang para pihak (Penggugat dan Para Tergugat sama-sama beragama Islam), karena hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jember ;

II.Gugatan Obscuur Libel.

- Bahwa, dalam gugatan Penggugat pada point 4 disebutkan : “bahwa Tanah sengketa tersebut adalah bagian dari anaknya yang bernama BUHARI H. BAIDHOWI BIN RIFA'I yang sebagian dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara mendirikan bangunan secara sporasis.....dst”. bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dimana letak, luas dan batas sebagian dari Tanah sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat dengan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa dan juga

Halaman 10 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dijelaskan pula letak, luas dan batas-batas sebagian dari tanah obyek sengketa yang ditempati sendiri oleh Penggugat dan saudara-saudara Penggugat yang nota bene juga menempati tanah sengketa, sehingga tidak diketahui secara pasti dimana letak, luas dan batas-batas tanah yang masing-masing ditempati dan didirikan bangunan oleh para Tergugat (Tergugat I s.d. VIII) di sebagian tanah sengketa; (Vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Putusan tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1975 yang intinya menyebutkan : "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima");

➤ Lebih lanjut telah terjadi pertentangan antara dalil-dalil posita gugatan dengan petitum gugatan, dimana disatu pihak dalam Posita gugatan Penggugat point 2 disebutkan : "bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh Penggugat karena mendapat warisan orang tuanya yang bernama BUHARI H. BAIDHOWI BIN RIFA'I yang riwayatnyadst". sedangkan dilain pihak disebutkan dalam Petitum gugatan point 6 disebutkan : "Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah sebagai Pemilik Tanah sengketa", padahal dalam perkara a quo tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Tanah warisan seharusnya berdasarkan hukum terhadap tanah sengketa tersebut haruslah dibagi sesuai bagian masing-masing para Ahli waris yaitu : Penggugat dan saudara Penggugat serta Para Tergugat. Dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur (obscur libel);

➤ Bahwa, oleh karena berdasarkan fakta bahwa Penggugat juga menempati sebagian dari tanah sengketa dalam perkara aquo, maka dengan demikian semakin jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak bisa diketahui secara pasti terkait letak, luas dan batas yang ditempati atau yang dikuasai oleh Penggugat dan yang ditempati atau dikuasai oleh para Tergugat;

III. Eksepsi Plurium Litis Consorsium (gugatan Kurang Pihaknya).

a. Bahwa, selain Penggugat (MUH HOLILUL ROHMAN BIN BUHARI H. BAIDOWI) yang membangun rumah diatas tanah obyek sengketa, juga saudara-saudara kandung Penggugat sendiri ikut menempati dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa, yaitu :

1. ABU KOSIM BIN BUHARI H. BAIDOWI
2. SUDIKA BIN BUHARI H. BAIDOWI/TUNDUK PUTUSAN
3. SALWATUS SAKDIYAH BINTI BUHARI H. BAIDOWI

Halaman 11 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RAUDATUS SOLEHATI BINTI BUHARI H. BAIDOWI
5. SOHIBUL BAHRI BIN BUHARI H. BAIDOWI
6. AKMAD HOLIL BIN BUHARI H. BAIDOWI
7. MIFHATUR ROHMAN BIN BUHARI H. BAIDOWI
8. ABDUH BIN BUHARI H. BAIDOWI
9. HOLILUL ROHIM BIN BUHARI H. BAIDOWI
10. ROHMATULLAH BIN BUHARI H. BAIDOWI

11. FATIMATUS SAHRO BINTI BUHARI H. BAIDOWI, oleh karena itu seharusnya saudara-saudara kandung Penggugat tersebut diikutkan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kurang sempurna karena kurang pihak-pihaknya yang harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat;

b. Bahwa, Penggugat pada tanggal 23 Februari 2021 telah membuat Surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 14/Pdt.G/2021/Pn.Jmr yang pada pokoknya menyatakan : “ bahwa kami baru mengetahui Tergugat IX yang bernama MAISARA B. LIS Binti BINTI telah meninggal dunia maka untuk itu Tergugat IX tersebut tidak jadi kami gugat”;

Bahwa, berkaitan dengan surat Ralat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, maka gugatan penggugat semakin tidak sempurna, karena seharusnya apabila Tergugat IX meninggal dunia seharusnya ralat gugatan Penggugat adalah merubah/menambah pihak dengan cara memasukkan ahli waris dari Tergugat IX sebagai pihak dalam perkara a quo;

Berdasarkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya, para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IX) mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan sela sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat IX);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili gugatan a quo ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, mohon diulang kembali dan berlaku pula sebagai dalil jawaban Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IX) pada bagian pokok perkara ini ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Para Tergugat menyatakan menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

3. Bahwa, benar dalil gugatan Penggugat point 2 yang menyatakan bahwa Di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember telah meninggal dunia seorang bernama HJ. FATIMA MAIMOENA beragama Islam dimana semasa hidupnya menikah dengan H. RIFA'I yang kini juga telah meninggal dunia beragama Islam dalam perkawinannya mempunyai 2 orang anak yaitu:

1. HJ. HALIMA DJEIMAH BINTI RIFA'I Telah meninggal dunia dan mempunyai 3 orang anak yaitu :

1.1. HOLIL BIN Telah meninggal dunia mempunyai 5 orang :

1. MURTAFIATUN BINTI H. HALIL/TERGUGAT II
2. MUFARIDA BINTI H. HALIL/TERGUGAT III
3. AKHMAD KUSAIRI BIN H. HALIL/TERGUGAT I
4. AKHMAD SAID BIN H. HALIL/TERGUGAT IV
5. LAILATUL MASQURO BINTI H. HALIL/TERGUGAT V

1.2. SITI ROMLA Telah meninggal dunia mempunyai anak 3 orang :

1. ARSIA BINTI/TERGUGAT VI
2. HOLIPA BINTI/TERGUGAT VII
3. NURHAYATI BINTI/TERGUGAT VIII

1.3. MAISARA Bu. LIS BINTI/ TERGUGAT IX;

2. BUHARI H. BAIDHOWI BIN RIFA'I Telah meninggal dunia mempunyai 12 orang anak yaitu :

- 2.1. ABU KOSIM BIN BUHARI H. BAIDOWI
- 2.2. SUDIKA BIN BUHARI H. BAIDOWI
- 2.3. SALWATUS SAKDIYAH BINTI BUHARI H. BAIDOWI
- 2.4. RAUDATUS SOLEHATI BINTI BUHARI H. BAIDOWI
- 2.5. SOHIBUL BAHRI BIN BUHARI H. BAIDOWI
- 2.6. AKMAD HOLIL BIN BUHARI H. BAIDOWI
- 2.7. MIFHATUR ROHMAN BIN BUHARI H. BAIDOWI
- 2.8. ABDUH BIN BUHARI H. BAIDOWI
- 2.9. MUH HOLILUL ROHMAN BIN BUHARI H. BAIDOWI (Penggugat)
- 2.10. HOLILUL ROHIM BIN BUHARI H. BAIDOWI
- 2.11. ROHMATULLAH BIN BUHARI H. BAIDOWI
- 2.12. FATIMATUS SAHRO BINTI BUHARI H. BAIDOWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa, berdasarkan fakta yang sebenarnya bahwa Sebidang tanah darat Petok C. No. 1149 persil No. 167 Klas D. II seluas 0585 Da. Terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini :

Utara : Sungai

Timur : Tanah B. H. Mahrawi

Selatan : Jalan Desa

Barat : Tanah B. Amnya (Tanah Sengketa) adalah merupakan harta peninggalan almarhum Hj. FATIMA MAIMOENA BINTI RIFA'I (Nenek Penggugat dan Para Tergugat) yang telah diwariskan kepada almarhum HALIL B. Hj. HALIMA (orang tua Para Tergugat) sesuai dalam Petok C. No.2858, persil 167, Klas D.II, 585 M2 atas dasar sebab dan perubahan berdasarkan waris dari C 1149 pada tanggal 19-08-1960. Dengan demikian jelaslah bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat IX) adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

5. Bahwa, berdasarkan dalil pada point 4 di atas, maka tidak benar dan tidak beralasan dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 dan 4, karena penguasaan Para Tergugat atas tanah Sengketa dalam perkara a quo adalah berdasarkan alas hak yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga perbuatan Para Tergugat menguasai Tanah Sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

6. Bahwa, karena Penggugat bukan sebagai pemilik atas Tanah Sengketa, maka penguasaan Para Tergugat atas Tanah Sengketa adalah sah berdasarkan hukum dan tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat, sehingga tuntutan ganti rugi, uang paksa/dwangsom, sita jaminan dan putusan serta merta dari Penggugat pada poin 7, 8, 9, dan 10 tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

7. Bahwa, Pera Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat selebihnya, karena bertentangan dengan bukti-bukti yang dimiliki dan yang akan diajukan oleh Para Tergugat ;

Maka, berdasarkan diuraikan di atas, terdapat dasar hukum yang bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI :

Halaman 14 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ;

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa, dalam Rekonpensi ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII Konpensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII

Rekonpensi atau Para Penggugat Rekonpensi, dengan ini mengajukan gugatan terhadap Penggugat Konpensi, selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

1. Bahwa, seluruh dalil jawaban tersebut diatas sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi, mohon untuk dicatat dan diulang kembali serta dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonpensi ;
2. Di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember telah meninggal dunia seorang bernama HJ. FATIMA MAIMOENA beragama Islam dimana semasa hidupnya menikah dengan H. RIFA'I yang kini juga telah meninggal dunia beragama Islam dalam perkawinannya mempunyai 2 orang anak yaitu :
 1. HJ. HALIMA DJEIMAH BINTI RIFA'I Telah meninggal dunia dan mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - 1.1. HOLIL BIN Telah meninggal dunia mempunyai 5 orang :
 1. MURTAFIATUN BINTI H. HALIL/TERGUGAT II
 2. MUFARIDA BINTI H. HALIL/TERGUGAT III
 3. AKHMAD KUSAIRI BIN H. HALIL/TERGUGAT I
 4. AKHMAD SAID BIN H. HALIL/TERGUGAT IV
 5. LAILATUL MASQURO BINTI H. HALIL/TERGUGAT V
 - 1.2. SITI ROMLA Telah meninggal dunia mempunyai anak 3 orang :
 1. ARSIA BINTI/TERGUGAT VI
 2. HOLIPA BINTI/TERGUGAT VII
 3. NURHAYATI BINTI/TERGUGAT VIII
 - 1.3. MAISARA Bu. LIS BINTI/ TERGUGAT IX;
 3. BUHARI H. BAIDHOWI BIN RIFA'I Telah meninggal dunia mempunyai 12 orang anak yaitu :
 - 3.1. ABU KOSIM BIN BUHARI H. BAIDOWI
 - 3.2. SUDIKA BIN BUHARI H. BAIDOWI
 - 3.3. SALWATUS SAKDIYAH BINTI BUHARI H. BAIDOWI
 - 3.4. RAUDATUS SOLEHATI BINTI BUHARI H. BAIDOWI
 - 3.5. SOHIBUL BAHRI BIN BUHARI H. BAIDOWI

Halaman 15 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. AKMAD HOLIL BIN BUHARI H. BAIDOWI
- 3.7. MIFHATUR ROHMAN BIN BUHARI H. BAIDOWI
- 3.8. ABDUH BIN BUHARI H. BAIDOWI
- 3.9. MUH HOLILUL ROHMAN BIN BUHARI H. BAIDOWI
(Penggugat)
- 3.10. HOLILUL ROHIM BIN BUHARI H. BAIDOWI
- 3.11. ROHMATULLAH BIN BUHARI H. BAIDOWI
- 3.12. FATIMATUS SAHRO BINTI BUHARI H. BAIDOWI;

4. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhum Hj. FATIMA MAIMOENA BINTI RIFA'I juga meninggalkan harta peninggalan antara lain : Sebidang tanah darat Petok C. No. 1149 persil No. 167 Klas D. II seluas 0585 Da. Terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini :

Utara	: Sungai
Timur	: Tanah B. H. Mahrawi
Selatan	: Jalan Desa
Barat	: Tanah B. Amnya

5. Bahwa, sekitar tanggal 1960 atas dasar sebab dan perubahan berdasarkan waris dari C 1149 pada tanggal 19-08-1960. harta peninggalan almarhum Hj. FATIMA MAIMOENA BINTI RIFA'I (Nenek Para Penggugat Rekonpensi) tersebut di atas telah diwariskan kepada almarhum HALIL B. Hj. HALIMA (orang tua Para Penggugat Rekonpensi) sesuai dalam Petok C. No.2858, persil 167, Klas D.II, 585 M2, Terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember atas nama HALIL B. Hj. HALIMA (orang tua Para Penggugat Rekonpensi), dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini :

Utara	: Sungai
Timur	: Tanah B. H. Mahrawi
Selatan	: Jalan Desa
Barat	: Tanah Pak/Bu Amya;

bahwa, sebagian dari tanah harta peninggalan tersebut diatasnya berdiri 2 bangunan rumah (1 rumah induk (keprabon) dan bangunan rumah baru yang dibangun tahun 2019 oleh Penggugat) jumlah luas keseluruhan \pm 900 M2, dikuasai dan ditempati oleh Tergugat Rekonpensi dan saudara-saudara dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Sungai
-------	----------

Halaman 16 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Rumah Nurhayati
Selatan : Mushollah
Barat : Tanah Pak/Bu Amya

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Tanah Sengketa";

6. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat Rekonpensi selaku ahli waris dari almarhum HALIL B. Hj. HALIMA, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah menempati dan menguasai serta mendirikan bangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menguasai/menempati tanah / obyek sengketa dan mendirikan bangunan tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi, maka wajar apabila Para Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi atas pemanfaatan tanah obyek sengketa secara materiil dengan perincian yaitu : jika tanah / obyek sengketa disewakan, maka pertahun dapat menghasilkan uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sehingga terhitung sejak 2019 sampai dengan sekarang tahun 2021 adalah = 3 tahun, jadi jumlah kerugian semua adalah : $3 \times \text{Rp.} 5.000.000,- = \text{Rp.} 15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah);

8. Bahwa, agar tanah sengketa tidak dialihkan pada orang lain serta guna memenuhi tuntutan ganti rugi tersebut diatas, Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Jember meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan atas harta milik Tergugat Rekonpensi antara lain sampai memenuhi nilai tuntutan ganti rugi Para Penggugat tersebut di atas ;

9. Bahwa, karena gugatan rekonpensi didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun timbul upaya banding maupun kasasi ;

Berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat Rekonpensi, mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris dari almarhum almarhum HALIL B. Hj. HALIMA ;
3. Menyatakan, bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum HALIL B. Hj. HALIMA ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah menguasai tanah sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan, bahwa kerugian Para Penggugat atas pengusahaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong ;
8. Menyatakan, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi ;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 6 April 2021, begitu pula Para Tergugat yang mengajukan duplik tertanggal 13 April 2021;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kewenangan Mengadili telah diputus Majelis Hakim dengan amar sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi Kuasa Para Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr;
3. Menanggihkan biaya perkara sekaligus dalam Putusan akhir

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat yang hasilnya sebagaimana Berita Acara tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang bahwa , Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 18 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tercantum dalam gugatannya;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang isinya sebagai berikut;

II. Gugatan Obscuur Libel.

Bahwa, dalam gugatan Penggugat pada point 4 disebutkan :

“bahwa Tanah sengketa tersebut adalah bagian dari anaknya yang bernama BUHARI H. BAIDHOWI BIN RIFA'I yang sebagian dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara mendirikan bangunan secara sporadis.....dst”.

bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dimana letak, luas dan batas sebagian dari Tanah sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat dengan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa dan juga tidak dijelaskan pula letak, luas dan batas-batas sebagian dari tanah obyek sengketa yang ditempati sendiri oleh Penggugat dan saudara-saudara Penggugat yang nota bene juga menempati tanah sengketa, sehingga tidak diketahui secara pasti dimana letak, luas dan batas-batas tanah yang masing-masing ditempati dan didirikan bangunan oleh para Tergugat (Tergugat I s.d. VIII) di sebagian tanah sengketa; (Vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Putusan tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1975 yang intinya menyebutkan : “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”);

Lebih lanjut telah terjadi pertentangan antara dalil-dalil posita gugatan dengan petitum gugatan, dimana disatu pihak dalam Posita gugatan Penggugat point 2 disebutkan : “bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh Penggugat karena mendapat warisan orang tuanya yang bernama BUHARI H. BAIDHOWI BIN RIFA'I yang riwayatnyadst”. sedangkan dilain pihak disebutkan dalam Petitum gugatan point 6 disebutkan : “Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah sebagai

Halaman 19 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilik Tanah sengketa”, padahal dalam perkara a quo tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Tanah warisan seharusnya berdasarkan hukum terhadap tanah sengketa tersebut haruslah dibagi sesuai bagian masing-masing para Ahli waris yaitu : Penggugat dan saudara Penggugat serta Para Tergugat. Dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur (obscur libel);

III. Eksepsi Plurium Litis Consorsium (gugatan Kurang Pihaknya).

a. Bahwa, selain Penggugat (MUH HOLILUL ROHMAN BIN BUHARI H. BAIDOWI) yang membangun rumah diatas tanah obyek sengketa, juga saudara-saudara kandung Penggugat sendiri ikut menempati dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa, yaitu :

1. ABU KOSIM BIN BUHARI H. BAIDOWI
2. SUDIKA BIN BUHARI H. BAIDOWI/TUNDUK PUTUSAN
3. SALWATUS SAKDIYAH BINTI BUHARI H. BAIDOWI
4. RAUDATUS SOLEHATI BINTI BUHARI H. BAIDOWI
5. SOHIBUL BAHRI BIN BUHARI H. BAIDOWI
6. AKMAD HOLIL BIN BUHARI H. BAIDOWI
7. MIFHATUR ROHMAN BIN BUHARI H. BAIDOWI
8. ABDUH BIN BUHARI H. BAIDOWI
9. HOLILUL ROHIM BIN BUHARI H. BAIDOWI
10. ROHMATULLAH BIN BUHARI H. BAIDOWI
11. FATIMATUS SAHRO BINTI BUHARI H. BAIDOWI, oleh karena itu seharusnya saudara-saudara kandung Penggugat tersebut diikutkan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kurang sempurna karena kurang pihak-pihaknya yang harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat;

b. Bahwa, Penggugat pada tanggal 23 Februari 2021 telah membuat Surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 14/Pdt.G/2021/Pn.Jmr yang pada pokoknya menyatakan : “ bahwa kami baru mengetahui Tergugat IX yang bernama MAISARA B. LIS Binti BINTI telah meninggal dunia maka untuk itu Tergugat IX tersebut tidak jadi kami gugat”;

Bahwa, berkaitan dengan surat Ralat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, maka gugatan penggugat semakin tidak sempurna, karena seharusnya apabila Tergugat IX meninggal dunia seharusnya ralat gugatan Penggugat

Halaman 20 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr



adalah merubah/menambah pihak dengan cara memasukkan ahli waris dari Tergugat IX sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, Penggugat pada tanggal 23 Februari 2021 telah membuat Surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 14/Pdt.G/2021/Pn.Jmr yang pada pokoknya menyatakan : “ bahwa kami baru mengetahui Tergugat IX yang bernama MAISARA B. LIS Binti BINTI telah meninggal dunia maka untuk itu Tergugat IX tersebut tidak jadi kami gugat”;

Bahwa, berkaitan dengan surat Ralat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, maka gugatan penggugat semakin tidak sempurna, karena seharusnya apabila Tergugat IX meninggal dunia seharusnya ralat gugatan Penggugat adalah merubah/menambah pihak dengan cara memasukkan ahli waris dari Tergugat IX sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa gugatan a quo didaftarkan pada tanggal 3 Pebruari 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan risalah panggilan tertanggal Rabu 17-02-2021, Tergugat Maisara B Lis Binti Binti telah dipanggil untuk bersidang pada Selasa 9 Maret 2021, namun berdasarkan pernyataan juru sita Pengadilan Negeri Jember yang memanggil Tergugat menyatakan bahwa juru sita tidak bertemu dengan Tergugat sendiri karena meninggal dunia, dimana pada risalah panggilan tersebut dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Jatisari;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat berdasarkan surat tertanggal 23 Pebruari 2021 menyatakan bahwa kami baru mengetahui Tergugat IX yang bernama MAISARA B LIS BINTI BINTI telah meninggal dunia maka untuk itu Tergugat IX tersebut tidak jadi kami gugat;

Menimbang bahwa berdasarkan buku II Mahkamah Agung, halaman 70 menyatakan bahwa

PENGUGAT/TERGUGAT MENINGGAL DUNIA

1. Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.
2. Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat.

Halaman 21 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Tergugat IX telah meninggal dunia, namun Penggugat tidak mencabut gugatan dan menarik ahli waris Tergugat IX sebagai pihak, maka dalam perkara ini gugatan Penggugat mengandung cacat yang dikategorikan kurang pihak sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard/NO) , sehingga eksepsi Kuasa Para Tergugat adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Penggugat dimana pada Surat Kuasa tersebut pada hal Khususnya menyebutkan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili, mendampingi untuk menyelesaikan dan membela hak-haknya dalam perkara perdata Perbuatan melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jember, Penerima Kuasa berhak dan diberikan kewenangan untuk;

1. Memberikan nasehat dan atau bantuan hukum pada Pemberi Kuasa
2. Membuat dan menandatangani surat yang berkaitan dengan perkara ini,
3. Menghadap dan menemui Pejabat di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri atau Pejabat yang berwenang di instansi yang berkaitan dengan perkara ini baik swasta, sipil atau militer di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia pada umumnya dan Daerah Hukum Kab. Jember pada khususnya;
4. Melakukan segala tindakan sesuai profesi Penerima Kuasa yang diatur dalam UU tentang Advokat maupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Bantuan Hukum dengan menghadap dan menghadiri semua persidangan dan panggilan di Polsek, Polres dan Kejaksaan Negeri Jember;
5. Melakukan segala tindakan serta upaya yang menurut Peraturan Perundang-undangan diperbolehkan dan dirasa bermanfaat bagi kepentingan Pemberi Kuasa guna untuk keperluan mewakili dan atau mengurus untuk menyelesaikan Kuasa perkara ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditanda tangani Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

- Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani dan berakhir seketika setelah maksud kuasa selesai dilaksanakan sekaligus mencabut dan tidak memberlakukan lagi kuasa khusus

Halaman 22 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal yang sama yang pernah diberikan Pemberi Kuasa kepada Penasehat Hukum atau pihak

- Surat Kuasa ini diberikan hak melimpahkan kepada orang lain (substitusi)

baik sebagian maupun seluruhnya.

Menimbang bahwa kuasa khusus terdiri dari 3 unsur yaitu :

1. Adanya pemberi dan penerima kuasa.

Seperti kuasa pada umumnya, kuasa khusus adalah sebuah perikatan yang dibangun berdasarkan adanya pemberi dan penerima, meskipun dalam hal ini para praktisi bersilang pendapat tentang apakah kuasa khusus bersifat ikatan sepihak atau ikatan timbal balik. Mengenai hal ini akan dibahas pada bagian tersendiri dalam tulisan ini.

2. Untuk dan atas nama pemberi kuasa.

bahwa tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa dan akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa mengikat terhadap pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak melampaui batasan yang telah ditentukan.

3. Pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis atau dikuasakan.

Artinya bahwa tindakan yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa adalah terbatas pada hal-hal yang tertulis atau dikuasakan secara khusus, sehingga dalam hal ini surat kuasa harus secara detail dan lengkap menyebut apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Menimbang bahwa dalam surat kuasa tersebut ada Pemberi dan Penerima kuasa, dan Penerima Kuasa bertindak untuk mewakili Pemberi Kuasa, namun dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan perbuatan secara khusus yang akan dilakukan penerima kuasa yaitu mengajukan gugatan terhadap para Tergugat karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah obyek sengketa, dan tidak pula menyebutkan Pihak Tergugat dan Perbuatan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat, sehingga

Halaman 23 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini surat kuasa Penggugat bukanlah surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Para Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijkl Verklaard/NO)

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijkl Verklaard/NO) sedangkan gugatan Rekonsensi adalah mengikut kepada gugatan pokok, maka dengan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijkl Verklaard/NO);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konpensi ada pada pihak yang dikalahkan untuk itu Penggugat Konpensi dihukum membayar ongkos perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan

Memperhatikan KUHPerdara, Buku II Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijkl Verklaard/NO);

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet On Vankelijkl Verklaard/NO);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 6.315.000,00 (enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu , tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Marolop Simamora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Slamet Budiono, S.H..

Halaman 24 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dan Wisnu Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Prasetyo Budi S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan telah dikirim pada hari itu juga pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Jember;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H.. MH

Marolop Simamora, S.H., M.H..

Wisnu Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H.

Perincian Biaya

- | | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Penggandaan | : Rp. 45.000,00 |
| 4. | Panggilan | : Rp. 4.300.000,00 |
| 5. | PNBP | : Rp. 120.000,00 |
| 6. | Pemeriksaan Setempat | : Rp. 1.750.000,00 |

Halaman 25 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai Putusan : Rp. 10.000,00

8. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 6.315.000,00 (enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)